

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum, Sebagai Negara hukum tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya, Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita, Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi, Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan, Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus, Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3

kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia, Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia.²

Dengan adanya hukum maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya penegakkan hukum diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.³

Ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa sarjana mengenai hukum pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum

² Darji Damodiharjo dan Shidarta. 1995, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum*", Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, Cetakan ke-5, hal. 209

³ Abdussalam dan DPM Sitompul, "*Sistem Peradilan Pidana*", (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 4 Universitas Sumatera Utara

yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut: a. Hukum pidana materil, hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. b. Hukum pidana formil, hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materil.⁵

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum,

⁴ Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal. 1.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, (Yogyakarta:Liberty, 2003), hal. 3.

maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.⁶

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan, pada senjata api kuno pendorong ini lazimnya serbuk hitam tetapi seiring berjalannya waktu perkembangan senjata api semakin menjadi modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain, kebanyakan senjata api modern mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara illegal, senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dibidang ini, seperti yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa home industri, diantaranya terdapat orang yang menyalah gunakan untuk merakit senjata api secara illegal, pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan, ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum, kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan

⁶ Dini Dewi Heniarti, "*Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*", PT.Refika Aditama, Bandung, 2017, Hal.23.

yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya, kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁷

Tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang, para pelaku kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi, tidak sedikit pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya. Senjata api dan bahan peledak pun menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka dalam melancarkan kejahatannya, salah satu contoh kelompok kejahatan itu adalah kelompok terorisme, terorisme yang dilakukan oleh para pelaku teror banyak menggunakan senjata api dan bahan peledak, tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku teror, sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum, hal ini tentu saja mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

⁷ <http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipildalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/> (diakses tanggal 21 Februari tahun 2020, Pukul 21.00).

(Iptek), perlu diikuti dengan kebijakan dibidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁸

Di Negara Republik Indonesia Senjata api adalah sebuah alat yang diciptakan sebagai alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan hukum yang berlaku, senjata api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.⁹ Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, selain lembaga yang berhak menggunakan senjata api diluar angkatan bersenjata dan badan hukum Nasional Indonesia lain terdapat lembaga lembaga lain sesuai yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, instruksi Presiden tersebut menginstruksikan agar para Menteri atau Pimpinan lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya, untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan telah membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor KEP-

⁸ Dey Ravena dan Kristian, "*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*", Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 113.

⁹ Zeihan Desrizal, 2015 *PERANCANGAN KATALOG SEBAGAI PENDUKUNG KAMPANYE SOSIALISASI "AIRSOFTGUN IS NOT A CRIME"* Thesis Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, selanjutnya di tahun 2010 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010.¹⁰

Selain TNI yang boleh menggunakan senjata api adapun Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki izin penggunaan, pengawasan izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Penggunaan senjata api oleh pihak Kepolisian Negara Republik diatur dalam Pasal 15 ayat 2 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 8 tahun 2009 Tentang implementasi prinsip dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta Pasal 8 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Senjata api di Indonesia tidak hanya digunakan untuk militer ataupun polisi dan lembaga lembaga nasional lainnya untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pertahanan dan keamanan namun senjata api boleh dimiliki dan dipergunakan untuk olahraga

¹⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010.

menembak selain untuk kepentingan olahraga, salah satu pihak yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api itu adalah Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia yang selanjutnya disebut Perbakin, senjata api ini juga boleh dimiliki oleh warga Sipil untuk kepentingan bela diri namun harus diizinkan dengan alasan hukum yang jelas dan harus didaftarkan sesuai izin yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015, izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat khusus yang terdapat di dalam Peraturan Undang Undang yang sudah diatur, Pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan adanya senjata ilegal yang beredar di masyarakat. Senjata yang digunakan juga harus dibeli harus memiliki kelengkapan surat, bila tidak ditemukan kelengkapan surat maka akan ada denda pidana seperti yang telah diterangkan dalam peraturan khusus di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.¹¹

Ada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh kepolisian untuk kepemilikannya. Pihak Mabes Polri menjelaskan bahwa ada tata cara pemeriksaan psikolog sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004, orang-orang yang bisa diberikan izin memiliki senjata api nonorganik untuk bela diri diantaranya pejabat DPR/MPR/Legislatif, pejabat eksekutif, pejabat pemerintah, pejabat swasta, pengusaha, direktur utama, komisaris, pengacara, dokter, dan warga sipil dengan alasan hukum tertentu, dalam kepemilikan senjata api yang legal ini masih saja terdapat permasalahan yaitu melanggar atau menyalahi aturan yang terdapat dalam

¹¹ <https://www.boombastis.com/fakta-aturan-senjata-api/95195> diakses pada tanggal 21 Februari 2020, Pukul 23.00).

aturan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingana bela diri, maka penggunaan senjata api oleh warga sipil yang seharusnya untuk kepentingan Perlindungan diri (*Self Defense*) tetapi pada kenyataannya digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan, atau melakukan suatu tindak pidana.¹²

Pada kenyataannya di Negara Indonesia sendiri sudah banyak kasus yang terjadi mengenai penyalahgunaan senjata api ilegal maupun yang sudah mempunyai izin resmi yang digunakan untuk melakukan sebuah tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, Berdasarkan data Markas Besar Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), setidaknya telah terjadi 453 kasus penyalahgunaan senjata api pada tahun 2011. Penyalahgunaan itu pun tak luput dari izin kepemilikan dan penggunaan senjata yang dikeluarkan oleh Polri. Sedangkan jumlah senjata api yang beredar di tengah masyarakat pada tahun 2013 adalah 41.102 pucuk senjata api termasuk yang digunakan untuk perorangan atau institusi di luar Polri dan TNI. Pada tahun 2017 jumlah kejadian kejahatan penyalahgunaan senjata api sebanyak 10.692 kasus, lalu pada tahun 2018 sebanyak 8.423 kasus kejadian kejahatan penyalahgunaan senjata api¹³.

Menurut Neta S Pane Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), dari setidaknya separuh jumlah keseluruhan senjata yang beredar di masyarakat izinnnya tak lagi diperpanjang, sehingga menjadi ilegal. Lebih lanjut Pane menjelaskan bahwa salah

¹² <https://sumutpos.co/2012/05/13/ancaman-senpi-di-sekitar-kita/> diakses pada tanggal 24 Februari Pukul 11.44

¹³ <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html> diakses pada tanggal 25 Februari Pukul 01.52

satu faktor penyebab peningkatan peredaran senjata ilegal disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Polri khususnya dari segi perizinan senjata yang sudah kedaluwarsa dan tidak mengajukan perpanjangan izin kembali. ¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah terkait penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan senjata api non organik, yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang akan diberi judul:

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
SENJATA API NON ORGANIK BERDASARKAN PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dari penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api Non Organik?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-22-II-P3DI-November-2017-222.pdf diakses pada tanggal 25 Februari Pukul 01.34

Dari identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik menurut Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Senjata Api Non Organik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam pelaksanaannya secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir (*mindset*) dalam memahami dan mendalami terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api dan lemahnya pengawasan dan pengendalian senjata api non organik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan pedoman bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi

dalam menjalankan tugasnya agar lebih ketat untuk pengawasan dan pengendaliannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan senjata api dimasyarakat atau warga sipil.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut *E Utrecht* hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu¹⁵. Sedangkan menurut Edi Setiadi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi” mengemukakan pernyataan *Ubi Societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sampai sekarang masih relevan untuk dipakai. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah game dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.¹⁶

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.¹⁷

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hal. 169 dan 170.

¹⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 1.

¹⁷ Kaelan, M.S, “*Pendidikan Pancasila*”, Paradigma, Yogyakarta, 2010. Hal. 57.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

“...Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpinin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Antara hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus menanti hukum tanpa kecuali.

Tindak pidana dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*) yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya perilaku mana dilarang oleh undang-

undang dan diancam dengan sanksi pidana¹⁸. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur, yakni:

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wettelijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pemberian sanksi pidana ini juga bertujuan sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap perbuatannya. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana¹⁹. Menurut Andi Hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap²⁰.

Subjek hukum pada umumnya adalah manusia pribadi atau badan hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*), sedangkan dalam hukum pidana subjek hukumnya adalah manusia²¹. Telah dikatakan, bahwa dasar

¹⁸ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 86

¹⁹ Mohammad Ekaputra dan Abulkhair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Terbaru*, USU Press, Medan, hal. 1

²⁰ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hal. 11

²¹ *Ibid*, hal. 39

yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan²². Namun tidak semua subjek hukum yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Kesalahan (*schuld*)

Dalam hukum pidana kita tidak bisa menjatuhkan pidana kepada orang lain hanya karena orang tersebut melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia bisa dipersalahkan karena tindakannya itu. Dalam hukum pidana Inggris dikenal suatu asas yang disebut dengan asas "*actus reus*" yang lengkapnya berbunyi "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat"²³. Dari kalimat itu diambil suatu ekspresi *actus reus* ini berarti kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.²⁴ Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *asas actus reus* dan *mens rea* adalah:²⁵

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam pencurian.
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi.

²² Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 23

²³ CST. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, hal 50

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia kita mengenal asas legalitas. Pada hakikatnya, asas legalitas ini hanyalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum pidana yang dapat diadili dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, serta kekuatan berlakunya hukum pidana mengikat bagi setiap orang untuk masa depan atau tidak berlaku surut.²⁶ Menurut Von Feuerbach asas legalitas yang dirumuskan tersebut mengandung tiga pengertian, sebagai berikut:²⁷

- a. *Nulla Poena Sine Lege* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang);
- b. *Nulla Poena Sine Crimine* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan);
- c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali* (tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang

Jadi, untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, undang-undang harus terlebih dulu mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut, jika belum ada ketentuan undang-undang yang mengatur, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.²⁸ Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*” yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan didalam

²⁶ Fajrime A. Gofar, 2005, *Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP 2005*, Cetakan II, Elsam, Jakarta, hal. 3

²⁷ CST.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 276

²⁸ Jan Remmelink, Op. Cit, hal. 142

penulisan.²⁹ Untuk itu perlu kiranya memberikan beberapa contoh yang didalamnya mempunyai arti “*schuld*” umpamanya.³⁰

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), penganjur teori ini adalah Von Hippel yang mengemukakan bahwa “sengaja” adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat.
- 2) Teori angan-angan (*voorstellings Theorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank yang menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Dikatakan bahwa manusia hanya memiliki kemampuan untuk menghendaki terlaksananya sesuatu perbuatan tetapi tidak berkemampuan untuk menghendaki, mengingini atau membayangkan akibat perbuatannya.

Dalam hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi 3 gradasi yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang memang menginginkan atau menghendaki akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya

- 2) Kesengajaan sebagai kepastian

Pelaku sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat-akibat lain selain dari akibat yang dikehendakinya, tetapi itu merupakan suatu keharusan untuk mencapai akibat yang dikehendakinya

²⁹ Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal. 132-133

³⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 286-287

3) Kesengajaan dengan kemungkinan,

Pelaku sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang belum tentu terjadi.

b. Kealpaan (*culpa*)

Penulis Belanda pada umumnya mempergunakan istilah *opzet* dan *schuld* untuk membicarakan masalah *dolus* dan *culpa*, tetapi arti *schuld* tidak selalu sama dengan arti *culpa*.³¹

Culpa adalah kesalahan pada umumnya, akan tetapi "*culpa*" dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak disengaja sesuatu terjadi.³² Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya *culpa* maka yang harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi.³³ Dengan demikian seorang hakim tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat.

Kelalaian atau kealpaan dibagi menjadi kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seorang yang menimbulkan delik tanpa sengaja dan telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi, walau demikian akibatnya tetap timbul juga.³⁴ Sedangkan pada kealpaan

³¹ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 334

³² CST. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Op. Cit*, hal. 53

³³ *Ibid*,

³⁴ *Ibid*, hal 54.

yang tidak disadari, orang bersikap tindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal ia seharusnya membayangkan.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif

³⁵ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16.

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁶

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis, oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.³⁷

Dengan adanya teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana terdapat juga Teori-teori pemidanaan, dalam hal ini teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum
2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Selain menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana, terdapat juga teori tentang ada beberapa teori pemidanaan yang menyertainya antara lain :

- 1) Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena

³⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 33

³⁷ Dini Dewi Heniarti, *Op. Cit.*, hal. 23.

telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana serta tidak dipedulikan apapun dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

2) Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan yang dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan, tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (preventif).³⁸

3) Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang

³⁸ Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 23.

melekat pada tiap pidana, tokoh dalam teori gabungan adalah *Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot*.³⁹

Pengertian Senjata Api terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian.

Penyalahgunaan senjata api yang telah memiliki izin sudah diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Yaitu:

“Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas”.

Salah satu bentuk penegakan hukum terhadap senjata api ilegal secara tegas diatur dan dapat dapat dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

³⁹ Ibid, hal 27.

Dalam kepemilikan senjata api ada peraturan yang mengatur tentang pendaftaran senjata api dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Yaitu:

“Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya”

Dalam izin pemakaian senjata api diatur didalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian.

Dikalangan warga sipil yang boleh memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004.

Dalam hal ini setiap kegiatan yang berhubungan dengan Senjata Api baik pengeluaran izin dan pengawasan penggunaan senjata api dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Pasal 15 ayat (2) e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang; memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”

Prinsip Prinsip yang dilaksanakan oleh Pihak Kepolisian terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015

Tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api Non Organik Polri/Tni untuk Kepentingan Bela Diri.

Untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi yaitu terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 hal perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api Non Organik Polri/Tni untuk Kepentingan Bela Diri.

Kepemilikan dan Fungsi Penggunaan Senjata Api terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 hal perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api Non Organik Polri/Tni untuk Kepentingan Bela Diri.

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik ini, Polri juga mendasarkan sikap tindakan Pengawasan dan Pengendalian yaitu terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia.

Kewajiban Pemilik senjata api mempunyai yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, yaitu :

“Bagi perorangan yang telah memiliki Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri melebihi 2 (dua) pucuk, kelebihan Senjata Api

tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada orang lain yang memenuhi persyaratan.”

Sanksi Administrasi untuk penyalahgunaan Izin Senjata Api terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, yaitu;

“Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api-nya dicabut”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif⁴⁰. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum *normative* adalah bahan pustaka atau data sekunder.⁴¹ Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers, Jakarta, 1985. Hal. 13-14.

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hal. 12

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik.

3. Jenis data dan Sumber Data

A. Penelitian kepustakaan (*library research*)

yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, melalui studi dokumen, yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dari sudut jenis data yang diperoleh, maka sumber data sekunder dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:⁴²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:
 - a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan izin senjata api
 - b) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* Hal. 13

- c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Kepemilikan Senjata Api
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia
 - e) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat dari kalangan ahli hukum, sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

B. Penelitian lapangan (*field research*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada *informan* (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian;.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder⁴³ yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁴⁴ Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan terkait penegakan hukum.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.* Hal. 14-15.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, “*Metode Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 2002. Hal. 86.